

**KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM UDARA NASIONAL
TERKAIT KEDAULATAN UDARA NEGARA INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



SKRIPSI

OLEH

MUHAMAD ARIFIN

(02091001080)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

S


341.407

muh
k
2014

26226/26787

**KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM UDARA NASIONAL
TERKAIT KEDAULATAN UDARA NEGARA INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



SKRIPSI

OLEH

MUHAMAD ARIFIN

(02091001080)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMAD ARIFIN
NIM : 02091001080
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional


**KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM UDARA NASIONAL
TERKAIT KEDAULATAN UDARA NEGARA INDONESIA**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, Februari 2014

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama




(Akhmad Idris, S.H.,M.H.)
NIP. 197805092002122003

(H. Syahmin AK, S.H.,M.H.)
NIP. 195707291983121001



Dekan,



(Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.)
NIP 196412021990031003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MUHAMAD ARIFIN
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001080
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Oktober 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Internasional / Studi Hukum dan masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2014


METERAI
TEMPEL
PAKAI MENAMBAH PAKUKE
TEL. 20.01
F746EABF575604140
ENAM RIBU BULSAH
6000 DJP
MUHAMAD ARIFIN

MOTTO:

“jika Allah menolong kamu,maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu(tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal” (QS.Ali Imran/3:160)

”Jika sore tiba,janganlah tunggu waktu pagi,jika pagi tiba,jangan tunggu waktu sore.Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu”.(Umar bin Khattab).

“Jika kamu percaya bahwa kamu mampu meraih semua mimpimu, maka teruslah berusaha. Keberhasilan akan memberimu kebahagiaan yang tak ternilai”

Skripsi ini Ku Persembahkan Untuk

- ❖ Ayah dan Ibuku Tercinta
- ❖ Saudaraku tersayang
- ❖ Teman – temanku
- ❖ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Bismilahirrohmanirohim,

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM UDARA NASIONAL TERKAIT KEDAULATAN UDARA NEGARA INDONESIA “.

Pada kesempatan ini penulis membahas tentang Bagaimana Negara harus mengatur fungsi dan perannya karna adanya tersebut, serta sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini harusnya bertindak dapat melindungi dan menjaga kedaulatan Negeranya dari berbagai macam pelanggaran terhadap kedaulatan di wilayah udaranya, sebuah Negara seperti Indonesia haruslah mampu mencakupi kemampuannya dalam menjalankan kedaulatan dan pengaturan untuk berada atas otoritasnya, bukan dengan menyerahkan baik secara *de jure* bahkan mungkin secara *de facto* kepada negara lain, akan sangat banyak dampak yang ditimbulkan baik secara hukum, social, politik, maupun bidang lainnya yang jelas-jelas akan merugikan Negara Indonesia sendiri bahkan Pertahanan dan keamanan negara akan terganggu stabilitas dan eksistensinya.

Skripsi ini merupakan syarat pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pada Kesempatan kali ini Penulis ingin berterimakasih kepada Bapak H. Syahmin AK, SH.MH Selaku pembimbing

utama dan Akhmad Idris, SH.,MH selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam tehnik penyajian materi muatan maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan – tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Indralaya, Januari 2014
Penulis


(Muhamad Arifin)

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini yang pertama dan paling utama saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya. Rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Muhammad Rasyid Ayahnda tercinta yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam hidup saya, juga Ibunda Tercinta Beliana wanita terhebat di dalam hidup saya yang juga telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada pihak – pihak yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Yth, Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. (Dekan fakultas Hukum).
2. Yth, Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S. (Pembantu Dekan I).
3. Yth Ibu Meria Utama, S.H., LL.M (Pembantu Dekan II sekaligus Pembimbing Kedua).
4. Yth Bapak Rd. Mohd. Ikhsan, S.H., M.Hum. (Pembantu dekan III).
5. Yth Bapak H. Syahmin AK, S.H.,M.H (Ketua bagian hukum dan masalah Transnasional sekaligus Pembimbing Utama).
6. Yth Bapak Prof. DR. Joni Emirzon .,S.H.,M.Hum (Penasihat Akademik)
7. Yth.Bapak Akhmad Idris.,S.H.,M.H (Pembimbing Skripsi II)

8. Keluarga Besar saya, Abak, Amak, Kakak-kakak dan Adik-adik.
Terimakasih semuanya atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada saya.
9. Sahabatku sekolah Eko, Angga, Rudi, Ebyt, serta sahabat paskib Asep, Seno, Sulaiman, Magel dan teman-teman paskib lain.
10. Buat yang tersayang yang telah memberi semangat dan doanya setiap hari dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teman - teman PK Hukum Internasional. Sabar, Diki, Solideo, Vitus, Denis, Mona, Tasha, Fany, Yuni, Rini, Dini, Lisga, Ades, Rizki, Donachu, Ria, Silta, Vela, Atmo dan kawan2 seangkatan lainnya.
12. Terima kasih banyak kepada Tomy, Wahyu kusuma (dojok), dan Kadin yang telah menemani dan memberi motivasi sampai akhir dalam menyelesaikan tulisan ini.
13. Sahabat-sahabat kuliah pasukan Orgen Tunggal, Dwi Azhari (mamang), Imam (Pandir), Ade Satria (Bengol), Yudi (revolusioner), Dj. Toto Anto, Ma'il Cino, Rasyid (lele'), Rahmat(kudo), Robi (kakek), Rian (Jembrong), Iqbal (kopi luak).
14. Teman - teman PLKH kelas B semester genap 2012 – 2013, Hendrico, Ivan, Itok, Iling, Fora, Mala, Retno, Fahri, Icha, Nurul, Tiara Sari dan rekan-rekan lainnya, terima kasih atas kerjasama dan kontribusinya selama PLKH.



**15. Seluruh Teman – teman angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, Serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat penulisan	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. jenis Penelitian	9
2. Jenis dan Sumber Data	9
3. Cara Mengumpulkan Data	10
F. Analisis Data	11
G. Ruang Lingkup	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan mengenai pengertian hukum udara.....	12
1. Pengertian hukum udara.....	12
2. Pengertian ruang udara.....	13
3. Batas Yurisdiksi ruang udara.....	19
a. Ruang udara Nasional.....	19
b. Ruang udara Internasional.....	19
B. Tinjauan mengenai Perkembangan Hukum Udara Nasional dan Hukum Udara Internasional.....	20
1. Sumber hukum udara.....	20
a. Sumber hukum udara nasional.....	20
b. Sumber hukum udara internasional.....	21
2. Hukum udara nasional dan hukum udara internasional.....	26
a. Hukum Udara Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.....	26
b. Hukum Udara Internasional berdasarkan Konvensi Chicago 1944.....	28
C. Tinjauan mengenai pengertian kedaulatan Negara di ruang udara.....	32
1. Pengertian kedaulatan Negara.....	32
2. Pengertian kedaulatan Negara di udara.....	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan kedaulatan ruang udara di Indoneisa.....	37
a. Secara vertikal.....	37
b. Secara horizontal.....	44
B. Pengaturan hukum mengenai kedaulatan di wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	48
1. Pengaturan mengenai kedaulatan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009.....	48
2. Pengaturan kedaulatan berdasarkan hukum internasional.....	50
a. Berdasarkan Konvensi Chicago 1944.....	50
b. Berdasarkan UNCLOS 1982.....	57
3. Berdasarkan pengaturan perundang-undangan di Indonesia.....	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Muhamad Arifin

Nim : 02091001080

Judul Skripsi : Kedudukan dan Pengaturan Hukum Udara Nasional terkait Kedaulatan Udara Negara Indonesia.

Kata kunci : Kedudukan, Pengaturan, Kedaulatan Negara.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana kedudukan kedaulatan Negara Indoneisa yang dilihat secara vertikal dan secara horizontal, bagaimana sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini mengatur wilayah udaranya agar dapat melindungi dan menjaga kedaulatan udara Negaranya dari berbagai macam pelanggaran terhadap kedaulatan di wilayah udaranya. Sebuah Negara seperti Indonesia haruslah mampu mengatur wilayah udara yang berada atas otoritasnya, pengaturan hukum nasional haruslah secara terperinci menjelaskan mengenai batas wilayah kedaulatan udara Indonesia karena belum ada pengertian yang jelas di dalam hukum nasional maupun hukum internasional tentang batasan ketinggian suatu pesawat yang melintasi kedaulatan udara negara yang dalam hal ini diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Pengaturan mengenai kedaulatan tersebut membutuhkan SDM yang berkualitas serta dukungan infrastruktur teknologi yang canggih agar dapat mengatur dan mengawasi kedaulatan udara agar tidak tertinggal dalam pengawasan di wilayah ruang udara dari negara lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai batasan-batasan kedaulatan wilayah masing-masing untuk menunjukkan kekuasaan negara tersebut. Batasan-batasan tersebut merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Kedaulatan wilayah tersebut berupa wilayah laut, darat dan udara. Setiap negara memiliki wilayah yang berbeda-beda, ada yang memiliki wilayah dua dimensi dan ada juga memiliki wilayah tiga dimensi. Wilayah dua dimensi tersebut merupakan wilayah yang terdiri dari darat dan udara saja. Wilayah yang tidak memiliki perairan (laut) disebut sebagai negara tertutup (*Landlocked State*), seperti Laos, Kamboja, Swiss, Australia, Kazakstan dan sebagainya.¹ Wilayah negara Indonesia merupakan wilayah tiga dimensi karena Indonesia memiliki wilayah perairan (laut).

Dalam literatur Ilmu Negara banyak membahas mengenai unsur-unsur berdirinya suatu negara yaitu, wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayah tersebut tidak hanya mengenai batasan wilayah darat, tetapi mengenai laut dan udara juga. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Pasal 1 Konvensi Paris 1919 secara tegas menyatakan: Negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap

¹ Prof,Dr,E,Saefullah Wiradpradja.*Wilayah udara negara (State Air Territorry) ditinjau dari segi hukum internasional dan Nasional indonesia*.jurnal hukum internasional volume 6 nomor4.tahun 2009.Hlm 498

Negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atas wilayahnya. Konevensi Chicago 1944 mengambil secara integral prinsip yang terdapat dalam Konvensi Paris 1919.²

Untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum udara, maka para ahli hukum menggali hukum-hukum lama yang pernah berlaku yang berhubungan dengan ruang udara dan akhirnya diketemukannya suatu maxim (ketentuan lama) yang berlaku pada jaman Romawi yang menyebutkan "*Cujus Est Solum Ejus Usque Ad Coelum Et Ad Infinitum*" yang dapat diartikan "barang siapa memiliki sebidang tanah, maka juga memiliki pula apa yang ada di atasnya dan juga yang ada dibawahnya serta tidak terbatas" .Lingkup yurisdiksi teritorial suatu negara diakui dan diterima oleh negara anggota Konvensi Chicago 1944 terus ke atas sampai tidak terbatas dan ke bawah pusat bumi sepanjang dapat dieksploitasi.³

Ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagian besar negara di dunia ,termasuk Indonesia , telah meratifikasi Konvensi Geneva 1944 (*Convention on International Civil Aviation*) sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya , dan tidak dikenal adanya hak lintas damai.

² Syahmin,ak,*dkk*,*Hukum udara dan luar angkasa*.unsri press. tahun 2012. Hlm 23.

³ DR.H.K. Martono, S.H., L.L.M., *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*.PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.tahun 2007. Hlm 19.

Ketika negara lain ingin melintasi ruang udara dalam negara kolong atau negara yang akan dilintasi ruang udaranya, maka negara tersebut harus memiliki izin terlebih dahulu dari negara tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan penerbangan sipil berjadwal yang melintas di udara negara tersebut serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Pengaturan tentang masalah keamanan penerbangan sipil tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.⁴


Mengenai kepemilikan ruang udara ini, sekitar tahun 1913 muncul dua teori , yaitu *The Air Freedom Theory and The Air Sovereignty Theory* . Teori pertama menyatakan , bahwa udara karena sifat yang dimilikinya, ia menjadi bebas (*by its nature is free*) . Teori yang pertama ini dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Kebebasan ruang udara tanpa batas
- b. Kedaulatan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus negara kolong, dan
- c. Kebebasan ruang udara, tetapi diadakan semacam wilayah terretorial di daerah dimana hak -hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan⁵

Sebelum menguraikan mengenai hak lintas, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian lintas itu sendiri . Pengertian lintas sebenarnya sudah

⁴ Lihat Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁵ Masalah kedaulatan negara di ruang udara kaitannya dengan hak lintas berdasarkan konvensi chicago 1944, <http://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/masalah-kedaulatan-negara-di-ruang-udara-kaitannya-dengan-hak-lintas-berdasarkan-konvensi-chicago-1944-dan-perjanjian-lain-yang-mengaturinya/>. diakses pada tanggal 01 Oktober 2013 pukul 22.32



dikenal dalam Hukum Laut, dimana dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Konvensi Hukum Laut 1982,⁶ disebutkan :

- 1) Lintas berarti navigasi melalui laut territorial untuk keperluan : melewati laut tanpa melintasi perairan pedalaman, atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh ditengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.
- 2) Lintas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin. Namun demikian lintas mencakup berhenti dan buang jangkar , tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena *force majeure* atau mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

Sedangkan pengertian lintas dalam Hukum Udara , yaitu suatu penertian yang ada dalam dunia penerbangan , baik dilakukan oleh pesawat udara sipil , maupun pesawat udara negara .

Jadi pengertian lintas disini ialah suatu pengertian umum yang dialami dalam dunia penerbangan dan apabila hal ini dipersolakan, akan memiliki hubungan yang erat dengann masalah kedaulatan negara di ruang udara. Oleh karena itu, dalam membahas masalah lintas, kita tidak dapat lepas dari masalah kedaulatan negara

⁶ Lihat Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.

diruang udara, sebab akan dilihat nanti ialah apakah setiap alat penerbangan dapat dengan bebas melintasi wilayah udara negara asing, ataukah ada pembatasan tertentu.

Penjelasan hak lintas batas dalam Hukum Udara dapat ditemukan dalam Pasal 5 dan 6 Konvensi Chicago 1944⁷ yang mengatur tentang penerbangan tidak berjadwal (*non scheduled flight*) dan penerbangan berjadwal (*scheduled flight*), serta dalam *International Air Service Transit Agreement* dan *International Air Transport Agreement* tanggal 7 Desember 1944.

Dari semua hal tentang kedaulatan dan pengaturan yang sudah ada saat ini, masih banyak sekali masalah-masalah yang timbul seperti masuknya pesawat asing tanpa izin yang melintasi wilayah udara Indonesia sampai kecelakaan pesawat yang sering sekali terjadi di Indonesia baik itu pesawat sipil maupun pesawat TNI.

Masalah mengenai penerbangan gelap (*black flight*) yang terjadi di wilayah udara Indonesia seperti ketika 3 pesawat F-16 TNI AU berhasil mendeteksi penerbangan ilegal 5 pesawat F-18 Hornet kepunyaan Angkatan Laut Amerika Serikat yang melakukan penerbangan dan bermanuver di perairan Bawean, Jawa Timur pada tanggal 2 Juli 2003.

Selain itu juga ada kasus *Pakistan International Airlines*, TNI AU Bambang Samudero (Kepala Dinas Penerangan) mengatakan bahwa *Pakistan International Airlines* (PIA) tanpa memiliki izin resmi untuk melintas dan memasuki wilayah udara nasional Indonesia. Penerbangan PIA itu langsung di *forcedown* oleh jet tempur

⁷ Lihat Pasal 5 dan 6 Konvensi Chicago 1944

milik TNI AU karena penerbangan PIA telah melanggar wilayah udara kedaulatan Indonesia.

Jika hubungan suatu negara dengan negara yang dilanggar kedaulatannya itu tidak baik, maka pelanggaran atas ruang udara suatu negara tersebut dapat menimbulkan hak-hak yang sangat tidak diinginkannya seperti dilakukan eksekusi terhadap pesawat yang melakukan pelanggaran itu. Banyak sekali kasus-kasus pesawat sipil yang ditembak jatuh dan menimbulkan korban yang sama sekali tidak bersalah atau melakukan kesalahan apapun. Seperti kasus penembakan pesawat sipil korea selatan yang pada saat itu terbang dari Amerika Serikat dan tidak sengaja melintasi wilayah Uni soviet (Rusia) dan kemudian pesawat sipil tersebut ditembak jatuh karena dianggap pesawat Amerika Serikat yang melakukan mata-mata terhadap wilayah pertahanan Uni Soviet.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang di dalam pasal tersebut TNI-AU (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) dapat melakukan pemaksaan terhadap pesawat udara sipil yang melanggar untuk mendarat di bandara yang telah ditunjuk.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menganggap perlu adanya bahasan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatur udara di Indonesia, maka penulis ingin menyampaikan proposal skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM UDARA NASIONAL TERKAIT KEDAULATAN UDARA NEGARA INDONESIA”** yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dan dikaji sebagai bahan bacaan dan refensi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut terdapat rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kedudukan kedaulatan udara Indonesia?
- 2) Bagaimana Pengaturan hukum udara mengenai kedaulatan di wilayah udara Negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang masalah yang dihadapi Indonesia di dunia Internasional mengenai Kedaulatan Udara.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang pengaturan hukum udara di wilayah NKRI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari pembuatan skripsi ini adalah dapat mengetahui dan melihat masalah "*Lemahnya kedaulatan di wilayah udara Indonesia*" secara mendalam . Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Secara teoritis, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya mengenai "*Pengaturan hukum udara nasional terkait lemahnya kedaulatan udara Indonesia*" , dan serta diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat di kemudian hari.
2. Secara Praktis, Diharapkan agar penelitian tersebut dan menjadi suatu bahan pemikiran yang dapat digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan Mahasiswa Kekhususan Hukum Internasional pada khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat di dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma dan meneliti tentang penemuan asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik kajian skripsi ini.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data sekunder , yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer : dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah data-data yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, data-data dari internet, majalah-majalah hukum, konvensi-konvensi Internasional yang terkait, Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder : bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , dengan cara menelusuri bahan-bahan literature yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-

buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan juga berasal dari perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, dan juga data- data yang berasal dari berbagai situs Internet.

- c. Bahan Hukum Tersier : Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

3. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data bias dilakukan melalui study kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan masalah kedaulatan dan pengaturan udara di Indonesia serta mempelajari dokumen-dokumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif , yaitu menganalisis data yang berupa keterangan - keterangan dan bahan - bahan tertulis. Penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

G. Ruang Lingkup

Dengan semua keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis serta mengingat bahwa jangkuan hukum internasional sangatlah luas, jadi penulis penulis memberikan batasan ruang lingkup menenai pengaturan hukum udara nasional terkait lemahnya kedaulatan negara Indonesia, agar skripsi ini tidak menyimpang dan melebar jauh dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Ardiwisata, Yudha bakti., *Immunitas kedaulatan Negara di Forum pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1991.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Penertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Alumni, Bandung, 2000.
- Diederiks - Verschoor, *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.H., *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- DR.H.K. Martono, S.H., L.L.M., *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- DR.H.K Martono dan Ahmad Sudiro..*Hukum Angkutan Udara berdasarkan UU RI No.1 tahun 2009*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- H.K. Martono dan Amad Sudiro.2012.*Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*..Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Isjwara, Fred. *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- K.Martono, *Hukum Udara ,angkutan Udara dan Hukum Angkasa, hukum laut Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Bunga Rampai hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.
- Kusumaatmadja, Mochtar, " *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1- Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Markas Besar TNI AU, *Buku Panduan Perwira Hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara*, Jakarta, 2000.

- Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*. Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta, 1972
- Parthiana, I Wayan, "*Pengantar Hukum Internasional*", cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Pramono Agus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Prof, Dr, E, Saefullah Wiradpradja. *wilayah udara negara (State Air Territory) ditinjau dari segi hukum internasional dan Nasional indonesia*, jurnal hukum internasional volume 6 nomor 4. tahun 2009.
- Saefullah Wiradipraja dan Mieke Komar Kantaatmadja. 1988. *Hukum Angkasa Dan Perkembangannya*. Bandung : Remadja karya CV.
- Sefriani, S.H.M.Hum. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Rajawali pers, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek hukum Wilayah Negara Indonesia*. Penerbit Graha ilmu. Yogyakarta 2012.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penangan" (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Yogyakarta, 2009.
- Syahmin AK, Meria Utama dan Akhmad Idris. 2013. *Hukum Udara dan Luar angkasa (Air and Outer space law)*, Palembang, Unsri Press, 2012.
- T. May Rudi, *Hukum Internasional I*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Yudha Bakti Ardiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1991.

B. Konvensi/ Treaty/ Agreement.

Chicago Convention On International Civil Aviation 1944.

Convention Relating to The Regulation of The Aerial Navigation 1919 (Paris Convention 1919)

United Nation Convention of Law Of the The Sea(UNCLOS)1958

United Nation Convention of Law Of the The Sea(UNCLOS)1982

C. Sumber peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan

Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS.

Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia

Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-undang nomor 2 tahun 1971 tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang penetapan Garis Batas Laut kedua Negara di Selat Malaka

Undang-undang Nomor 7 tahun 1973 tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2001 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pantai kepulauan Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-Pulau terluar

Keppres No. 7 tahun 1996 oleh Pemerintah Indonesia tertanggal 2 Februari 1996

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.

D. Sumber dari Internet.

[http://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/masalah-kedaulatan-negara-di-ruang-udara-kaitannya dengan-hak-lintas-berdasarkan-konvensi-chicago-1944-dan-perjanjian-lain-yang-mengaturinya/](http://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/masalah-kedaulatan-negara-di-ruang-udara-kaitannya-dengan-hak-lintas-berdasarkan-konvensi-chicago-1944-dan-perjanjian-lain-yang-mengaturinya/). Masalah kedaulatan negara di ruang udara kaitannya dengan hak lintas berdasarkan konvensi chicago 1944,

<http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/98>. tentang ruang udara, diakses pada tanggal 19 Desember 2013 pukul 10.14 wib.